



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/17/8 /12/2008

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TAMAN PENITIPAN ANAK DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI


KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain (Play Group) Nomor : 01/PMA/X/2007
Alamat : Jl. Raya Pengging, Ngaru- aru, Banyudono
b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Banyudono
Nomor : 421.8/ 413 / 2007
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan Non Formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara normal;
b. Bahwa Kelompok Bermain (Play Group) "ANGGREK III MUSLIMAT AL-HIKAM " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

Menetapkan PERTAMA	:	MEMUTUSKAN Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain ANGGREK III MUSLIMAT AL- HIKAM Nama : Muslikhah Ali Mukhson Alamat : Jl. Raya Pasar Pengging, Bendan Banyudono
		Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain : Nama : "ANGGREK III MUSLIMAT AL HIKAM " Alamat : Jl. Raya Pasar Pengging, Bendan Banyudono
KEDUA	:	Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Kelompok Bermain (Play Group) tersebut pada diktum pertama adalah :
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar- dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya; 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan
KETIGA	:	Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada tanggal 15 - 5 - 2008

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Boyolali



Drs. ST DARJATMO , SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 010072238-A

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Banyudono
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Banyudono
5. Pertinggal